

ABSTRAK

Rhama Dhoni Saputra Purba

Pembangunan hukum tidak hanya menambah peraturan baru atau merubah peraturan lama dengan peraturan baru, tetapi juga harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pengaturan tentang perlindungan hukum pengguna jasa angkutan umum, Bagaimana pelaksanaan pengaturan tentang perlindungan hukum pengguna jasa angkutan umum, Bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan oleh penumpang akibat kelalaian oleh pengangkut.

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail mungkin. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data sesuai tempat Penelitian yaitu pada Dinas Perhubungan kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Masyarakat sebagai pengguna atau konsumen jasa transportasi keberadaannya dilindungi oleh hukum, seperti Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengguna jasa dalam Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar.

Kesimpulan dalam penelitian ini, Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana dalam undang-undang ini tidak hanya terdapat peranan serta tanggung jawab pihak pengangkut dan pihak penumpang tetapi juga terdapat pengaturan mengenai peranan dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kelalaian pengangkut melaporkan kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang seperti yang disebut dalam Pasal 203 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang merupakan pihak dari pemerintah yang bertanggung jawab apa bila terjadi kecelakaan pada Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa, Angkutan Umum